

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF TUNAI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah



**Disusun oleh:**

**ANITA HIMA LUSIANA**

**NIM 132111076**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B- 4499.6/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Anita Hima Lusiana  
NIM : 132111076  
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Legalitas Dan Implikasi Wakaf Tunai Menurut Hukum Positif

Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
Penguji III : Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
Penguji IV : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Desember 2020

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



  
NUR HIDAYATI SETYANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.  
(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anita Hima Lusiana  
NIM : 132111076  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF  
TUNAI".

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat  
cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu  
(S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 27 Januari 2021

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I.

NIP. 197902022009121000

Penguji I

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Sekretaris Sidang

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP. 196910311995031002

Penguji II

Muhammad Sholah, S.Ag., M.H.

NIP. 197711012006041003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	'l	'el
م	Mim	'm	'em

ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta'marbutah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزرية	ditulis	<i>Zizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Kara&gt;mah al-auliya'</i>
----------------	---------	-------------------------------

C. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zaka&gt;tul fit{ri</i>
------------	---------	---------------------------

## IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	A
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif حاهلية	ditulis	<i>a&gt; ja&gt;hiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسي	ditulis	<i>a&gt; tansai&gt;</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i&gt; kari&gt;m</i>
4	Dammah + wawu mati فريض	ditulis	<i>u&gt; furu&gt;d</i>

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>'u 'iddat</i>
لئن شطرتم	ditulis	<i>la 'in syakartun</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *qomariyyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	ditulis	<i>Al_Qiya&gt;s</i>

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama&gt;</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذويل الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furu&gt;d}</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## X. Pengecualian

A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.

B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit,

seperti judul buku Al-Hijab.

C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## MOTTO

1.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. ." (Q.S. *Ali Imran* [3]: 92)

2.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (Q.S. *Ath-Thalaq* [65]: 2-3)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT karena tanpa kehendakNya maka penulis tidak akan bisa melaksanakan proses yang selama ini berjalan. Serta terhadap baginda nabi rasul yang telah menyebarkan agama Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*.
2. Orang tua kandung penulis tercinta Bapak Masren dan Ibu Sukinah yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terima kasih atas segala kasih sayang serta do'anya dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan beliau. Hanya do'a yang baru dapat penulis berikan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan beliau dengan balasan yang berlipat ganda, selalu diberi kesehatan dan diberi panjang umur. Aamiin.
3. Saudara kandung perempuan penulis tercinta dan sahabat-sahabat penulis sebagai sebagai penyemangat dan kekuatan penulis.
4. Abah Kyai Fadholan Musyaffa Mu'thi Lc., M.A. beserta keluarga yang telah mengasuh penulis selama di Ma'had UIN Walisongo Semarang.
5. Abah Rama Kyai Haji Masrukhin dan ibu Nyai Maimunah yang telah mengasuh dan membimbing penulis selama di Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Bringin.
6. Kepada bapak ibu dosen, bapak pembimbing dan pihak-pihak terkait yang ikut terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan Hukum Keluarga Islam 2013 yang selalu memberikan semangat dan saling menguatkan bersama.
8. Kepada seluruh anggota UKM-UKM yang pernah saya ikuti yang senantiasa memberikan kehangatan hati.
9. Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik teman-teman *real* ataupun online, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Hima Lusiana

NIM : 132111076

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "LEGALITAAS DAN IMPLIKASI WAKAF TUNAI DALAM  
HUKUM POSITIF"

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 27 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,

**Anita Hima Lusiana**

NIM. 132111076

## ABSTRAK

Sebagai salah satu amal ibadah yang penting dalam agama Islam, wakaf mempunyai peran yang cukup penting dalam perkembangan umat. Dalam penerapan dan aplikasinya bahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf kurang begitu diketahui oleh masyarakat khalayak. Masyarakat Indonesia kurang begitu mengetahui sistem pengelolaan wakaf yang selaras ataupun membuahkan hasil yang memuaskan dan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan, melainkan hanya memasrahkan semuanya kepada nadzir ataupun badan hukum wakaf setempat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wakaf di Indonesia merupakan hal yang baru tumbuh, sehingga perlu adanya pengawasan dan cara yang tepat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, bagaimana benda wakaf itu bisa menjadi lebih produktif dan menghasilkan nilai guna yang lebih baik untuk jangka waktu panjang. Padahal apabila kita lebih jauh menggeluti mekanisme wakaf seharusnya itu menjadi peluang sendiri dan sesuatu yang baru dalam pertumbuhan ekonomi, infrastruktur negara, tak kalah penting yaitu menambah tingkat kerohanian masyarakat muslim itu sendiri. Apalagi dengan wakaf tunai bisa memberi kesempatan lebih lebar untuk menciptakan wakaf yang produktif dan bisa dilaksanakan oleh setiap lini masyarakat - yang mampu dan memenuhi rukun dan syarat wakaf - terlebih yang tidak memiliki tanah wakaf.

Kata kunci: *pengelolaan, wakaf tunai, ekonomi, produktif.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدين و الدنيا و الآخرة, ثم الصلاة و سلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه و سلم. عمّا بعد

*”Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam, kita berlindung kepadaNya atas urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Shalawat serta salam kepada nabi dan rasul yang paling mulia, dan kepada keluarganya, serta sahabatnya, amma ba'du.”*

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan rahmat, hidayah, kemuliaan serta kenikmatan-kenikmatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF TUNAI”.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah membawa dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang. Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di UIN Walisongo Semarang, dan juga merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, pemikiran tenaga dan waktu, materi dan juga do'a, diantaranya kepada Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku wali dosen dan kajur Jurusan Al- Akhwal Al-Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I. selaku sekjur Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah yang telah membantu semangat dan doa untuk penulis. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Awal Al-Syakhsyiah.

Semarang, 27 Desember 2020

Penulis

**Anita Hima Lusiana**

NIM. 132111076

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metodologi Penelitian .....	9
H. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II WAKAF DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf .....	14
B. Rukun Dan Syarat Perwakafan .....	18
C. Tata Cara Wakaf .....	30
<b>BAB III Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wakaf Tunai.....</b>	<b>16</b>
A. Deskripsi Wakaf Tunai/Uang.....	39
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wakaf Tunai.....	49
<b>BAB IV Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wakaf Tunai</b> .....	<b>54</b>

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wakaf Tunai ..	54
---	----

**BAB V PENUTUP ..... 65**

A. Kesimpulan .....	65
---------------------	----

B. Saran-Saran .....	66
----------------------	----

C. Penutup .....	67
------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang permasalahan merupakan kunci dari sebuah proposal penelitian. Secara umum, latar belakang masalah adalah bagian tulisan yang mengemukakan berbagai macam alasan mengapa suatu penelitian harus dilakukan.<sup>1</sup>

Sebagai agama yang paling banyak diikuti oleh masyarakat dunia, dalam perkembangannya masyarakat mulai menaruh perhatian terhadap masalah yang dibahas dalam agama Islam, baik permasalahan fiqh, rukun-rukun Islam dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik untuk dibahas adalah wakaf, yang di dalamnya terkaji tata cara pengelolaannya, peranan dan fungsi wakaf dalam masyarakat, sistematika wakaf produktif, tugas nadzir (pengelola wakaf), wakaf tunai, dll. Wakaf sendiri belakangan ini dikaitkan dengan kebutuhan umat Islam dalam melakukan ibadah amaliyah dan juga merupakan kebutuhan rohaniyah yaitu sebagai penghibur diri merasakan euforia dalam berbuat kebaikan kepada sesama umat manusia.

Menurut istilah syar'i, wakaf ialah pemilik harta menahan hartanya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya dan mempertahankan wujud aslinya, namun dia memanfaatkannya untuk kepentingan salah satu ibadah sosial demi mendambakan ridha Allah.<sup>2</sup>

Sebenarnya anjuran melakukan sedekah sudah ada dalam nash. Salah satunya, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُوهُ.

---

<sup>1</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 203.

<sup>2</sup> Syaikh Abdullah Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*.



Artinya: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari tiga: Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya." (Diriwayatkan oleh H. R. Muslim).<sup>3</sup>

Di dalam Al-Qur'an juga bisa ditemui banyak anjuran untuk bersedekah. Diantaranya adalah yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261<sup>4</sup>, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَهْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang penting, selain berperan sebagai suatu ibadah, maka tidak akan disebut wakaf apabila tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Disertai dengan lafal lain yang menunjukkan kejelasan makna wakaf, seperti sedekah yang diwakafkan, ditahan atau didermakan.
2. Disertai salah satu atau beberapa karakter atau sifat wakaf. Misalnya sedekah yang tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Disini lafal pendukung yang menyertai lafal *kināyah* (samar) berfungsi menghapus kesamaran ketidakjelasan.
3. Ada niat berwakaf dari pelakunya.

Sebenarnya pembahasan wakaf sudah sering dilakukan, karena wakaf sebagai salah satu sumber ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan

---

<sup>3</sup> Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam (Syarah Bulughul Maram)*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 105.

<sup>4</sup> Prof Dr. Hamka, *TAFSIR AL-AZHAR III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), hlm. 40.

<sup>5</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dkk., *HUKUM WAKAF Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan liman, 2004), cetakan I, hlm. 91.

perkembangan agama. Di Indonesia, perwakafan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 sebelum lahir UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara umum banyak hal baru yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 bila dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 1977, walaupun banyak pula persamaannya.<sup>6</sup>

Seiring bergulir waktu pengelolaan wakaf berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang ini penggunaan wakaf tunai dinilai lebih efektif bagi masyarakat yang ingin melakukan wakaf - dalam hal ini yang tidak memiliki tanah wakaf, wakaf yang seperti ini disebut juga sebagai wakaf tidak bergerak. Bisa dikatakan bahwa wakaf pada zaman dulu hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya saja atau yang memiliki tanah untuk diwakafkan. Setelah kemajuan zaman, sekarang ini siapa pun dan dari kalangan manapun bisa melakukan wakaf secara tunai. Kemudian peranan lembaga yang mengurus wakaf maupun nadzir diharapkan profesional dalam memanfaatkan uang wakaf yang nantinya akan berimbas pada fungsi dan kegunaan dari *mauquf 'alaih* (tempat atau tujuan kemana diwakafkannya harta wakaf) secara tepat.

Sebenarnya masyarakat Indonesia saat ini kurang begitu mengetahui sistem pengelolaan wakaf yang selaras ataupun membuahkan hasil yang memuaskan dan tepat sasaran sebagaimana yang diharapkan, melainkan hanya memasrahkan semuanya kepada nadzir ataupun badan hukum wakaf setempat. Disini terlihat tugas nadzir cukup berat, namun nadzir diperbolehkan mendapatkan imbalan yang setimpal atas kerja kerasnya. Maka daripada itu, seharusnya perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan wakaf selain dari pemerintah sendiri juga dari masyarakat sehingga gambaran pemberdayaan wakaf yang sesungguhnya tidak akan prematur. Bila perlu, diadakan bimbingan kepada masyarakat terkait peran pentingnya wakaf dan

---

<sup>6</sup> Dalam hal wakif dan nazhir, konsep awal sudah diperkenalkan dalam PP 28/1977 dan dikuatkan oleh KHI. Namun, versi terbaru telah disebutkan dalam UU 41/2004 dan PP 42/2006, seperti adanya *wâkif* dan *nâzhir* organisasi. Lebih lanjut, konsep harta wakaf mengalami perubahan signifikan. Jika dalam PP 28/1977 harta wakaf terbatas hanya tanah milik, UU 41/2004 dan PP 42/2006 memberikan keluasaan jenis benda wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang. Ini merupakan terobosan signifikan dalam sejarah wakaf di Indonesia. Terakhir, aturan pidana dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Jika dalam UU 5/1960 dan PP 28/1977 ancaman pidana kurungan hanya 3 bulan dan ancaman denda maksimal Rp.10.000, maka dalam UU 41/2004 ketentuan pidana lebih jelas, yakni kurungan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta. [<https://media.neliti.com/media/publications/23684-ID-regulasi-wakaf-di-indonesia-pasca-kemerdekaan-ditinjau-dari-statute-approach.pdf>].

pemilihanan nadzir yang siap mengemban tugasnya, terlebih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang serba canggih ini. Karena bagaimanapun juga, wakaf merupakan aset penting dalam pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan sebagai salah satu pendorong ekonomi masyarakat.

Penerapan wakaf di Indonesia merupakan hal yang baru tumbuh, sehingga perlu adanya pengawasan dan cara yang tepat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya, bagaimana benda wakaf itu bisa menjadi lebih produktif dan menghasilkan nilai guna yang lebih baik untuk jangka waktu panjang. Sebagaimana wakaf dengan sistem "tunai" membuka peluang bagi penciptaan investasi bidang keagamaan, pendidikan serta pelayanan sosial.<sup>7</sup> Bisa dibayangkan Indonesia cukup jauh tertinggal dari yang lainnya terutama dalam hal penerapannya di kehidupan bermasyarakat. Meskipun teorinya sudah ada namun proses untuk diterapkan dalam kehidupan masih berjalan lambat dikarenakan tidak begitu fahamnya masyarakat dan karena memang adanya hal lain yang lebih menjangkau masyarakat kita, yaitu pajak. Padahal apabila kita lebih jauh menggali mekanisme wakaf seharusnya itu menjadi peluang sendiri dan sesuatu yang baru dalam pertumbuhan ekonomi, infrastruktur negara, tak kalah penting yaitu menambah tingkat kerohanian masyarakat muslim itu sendiri.

Di negara Arab yang sudah lama mengaplikasikan wakaf (bahkan sebelum agama Islam datang) dan itu sudah mengakar dalam kehidupan mereka, wakaf uang atau tunai merupakan hal yang umum menjadi bagian dari investasi keuangan negaranya. Untuk pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesehatan, tempat ibadah, dll. Salah satu hasil darinya yang berdampak bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yaitu menyediakan banyak beasiswa bagi pelajar yang berasal dari luar negeri, seperti beasiswa Universitas Al-Azhar Mesir<sup>8</sup>. Bilamana praktek wakaf secara konsisten dapat dengan tepat diterapkan dan diolah secara matang, tidak mungkin tidak negara Indonesia bisa lebih sejahtera kedepannya.

Kemudian apa yang akan terjadi apabila pemahaman terhadap wakaf ini terbelenggu? Maka sebagaimana ilmu yang tak terpakai itu hanya akan menjadi sebuah kekosongan tak berarti dan stagnan. Lebih buruknya hal itu terlupakan oleh

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press, 2017), hlm. 63.

<sup>8</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/08/22/ov2tw0313-alazhar-mesir-contoh-bentuk-wakaf-umat>.

generasi mendatang. Hal yang perlu dihilangkan dalam benak orang-orang adalah mengapa wakaf begitu pentingnya bukankah itu hanyalah perihal ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang ingin melakukan perbuatan amaliyah. Maka kita harus memandang lebih dan kompleks pada manfaat besarnya yang akan datang. Meskipun perkembangan wakaf di negara kita masih belum maksimal dikarenakan beberapa kendala namun setidaknya itu masih berfungsi daripada tidak dimanfaatkan sama sekali. Sedikit demi sedikit kita bergerak untuk mengembangkan wakaf yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Sebagai negara kesatuan, tidak khayal apabila nantinya setiap orang bisa melakukan wakaf sekalipun dari orang yang tidak beragama Islam<sup>9</sup>, oleh karena itu pengetahuan tentang wakaf sangat penting diketahui oleh khalayak umum dan masyarakat muslim khususnya.

Maka daripada itu, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan kajian tentang wakaf, terutama wakaf tunai yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF TUNAI".

---

<sup>9</sup> Setidaknya ada empat rukun wakaf, yaitu harta benda yang diwakafkan (mawquf), pihak penerima wakaf (mawquf 'alaih), pernyataan tentang wakaf (shigah), dan pihak pemberi wakaf (waqif). Yang menjadi titik fokus dalam pembahasan ini adalah terkait pihak pemberi wakaf. Menurut ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i - sebagaimana terdokumentasikan dalam kitab Fathul Wahhab - syarat pemberi wakaf adalah pihak yang nyata-nyata tidak dalam tekanan (al-mukhtar). Dengan kata lain ia adalah pihak yang dengan sukarela memberikan harta-bendanya untuk diwakafkan di samping juga sebagai orang yang memiliki kecakapan dalam berbuat kebajikan (ahlu tabarru'). Menariknya, persyaratan yang diajukan terkait pemberi wakaf tidak menyebutkan ia harus seorang Muslim. Konsekuensinya adalah keabsahan wakaf dari non-Muslim. Sebab, tidak ada persyaratan harus seorang Muslim. Karena itu kemudian dengan tegas Syekh Zakariya Al-Anshari dalam Fathul Wahhab-nya menyatakan keabsahan wakaf non-Muslim meskipun untuk masjid [<https://islam.nu.or.id/post/read/71690/hukum-wakaf-dari-non-muslim>].

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan merupakan komponen awal yang harus dibangun untuk memulai penelitian ilmiah. Rumusan permasalahan berfungsi sebagai pedoman, fokus dalam penulisan karya ilmiah, dan sebagai penentu dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas wakaf tunai menurut hukum positif?
2. Bagaimana implikasi wakaf tunai menurut hukum positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian harus terkait dengan isi rumusan permasalahan penelitian.<sup>11</sup> Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas wakaf tunai dalam pandangan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui eksistensi wakaf tunai dalam pandangan hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Sebagai sarana memperluas khazanah pengetahuan peneliti khususnya dan orang yang berinteraksi langsung dengan pendidikan pada umumnya tentang wakaf dan wakaf tunai dalam hukum positif.

2. Secara praktis

---

<sup>10</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 205.

<sup>11</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 206.

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi UIN Walisongno Semarang, khususnya dalam hukum wakaf tunai.
- b. Sebagai bahan pijakan bagi penelitian lebih dalam lagi tentang wakaf tunai dalam hukum positif.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pihak atau instansi yang membutuhkannya

## **E. Telaah Pustaka**

Permasalahan wakaf tunai yang tidak kunjung selesai menjadi perihal yang menarik dibahas. Terlebih dalam pengelolaannya, baik menurut agama Islam maupun menurut hukum positif di Indonesia. Di masyarakat kita, masih banyak nadzir yang belum sepenuhnya memahami kinerja wakaf. Maka dari pada itu penulis menganggap bahwa bahasan terkait wakaf uang cukup penting untuk diteliti, terlebih untuk mengetahui lebih jauh gambaran dari pelaksanaan wakaf, lebih khususnya mengenai wakaf tunai berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Wakaf tunai yang menjadi kajian terbaru wakaf saat ini membuat minat para peneliti yang membahas hal ini cukup menjamur. Beberapa yang membahas permasalahan wakaf uang tunai yaitu sebagai berikut:

1. PERANAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI TABUNG WAKAF INDONESIA oleh Maya Maimunah (204046102943).
2. IMPLIKASI WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA oleh Arief Muzacky Juhanda (206046103808).
3. STUDI TENTANG PENGELOLAAN WAKAF TUNAI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA oleh Nuzula Yustisia (03350066).
4. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN WAKAF TUNAI PADA TABUNG WAKAF INDONESIA oleh Nanang Hari Santoso (11.22.2.1.050).
5. MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI YAYASAN GLOBAL WAKAF(Studi kasus di Kantor Regional Global wakaf Jawa Tengah) oleh Niswatin Ma'rifah (1405026041).

6. MANAJEMEN WAKAF TUNAI DI YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA oleh Ramdayani Mahyuddin (10200113100).
7. ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA GLOBAL WAKAF CABANG MEDAN oleh Iqbal Harfi Munthe (28133046).

Sedangkan penelitian penulis adalah "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF TUNAI" berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian penulis bukan merupakan plagiat. Aspek yang dibahas sebenarnya hampir sama, yaitu melakukan penelitian tentang pengelolaan wakaf tunai.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan latar belakang permasalahan, ditunjang oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empirik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Jika memungkinkan disusun dalam suatu model yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel, sehingga dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis<sup>12</sup>. Dalam telaah teori, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan beberapa sumber kepustakaan yaitu:

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Di dalamnya menjelaskan tentang ketentuan umum tentang perwakafan sampai tata cara perwakafan.
2. Dr. Ulya Kencana dalam bukunya *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam)* menjabarkan wakaf secara lengkap dari sudut pandang Islam, hukum positif dan dunia Barat bahkan menjelaskan tentang kaitannya dengan hukum Adat atau bisa dibilang bagaimana penerapan hukum Islam dalam ranah hukum Adat apakah ada perbedaan dengan hukum positif dan hukum Islam atau sekedar garis tipis

---

<sup>12</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 210.

perbedaannya. Namun hal yang paling dibutuhkan penulis ada dalam buku ini yaitu pembahasan yang cukup lengkap terkait hukum wakaf dalam pandangan hukum positif.

3. Dr. H. M. Athoillah, dalam bukunya *Hukum Wakaf*.
4. Dr. A. Faishal Haq dalam bukunya *Hukum Perwakafan Di Indonesia* menjelaskan dasar-dasar perwakafan dan pelaksanaan wakaf yang ada di Indonesia.
5. Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi dkk dalam bukunya *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)* tentang wakaf kontemporer yang ada saat ini.
6. Dr. H. Aden Rosadi dalam bukunya *Zakat dan Wakaf*.
7. Dll.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam buku Dr. Suteki dkk. yang dikutip dari buku *Pengantar Riset Sosial* karya Kartini Kartono, menjelaskan bahwa metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk mengalami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metodologi penelitian berasal dari kata "metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

Sehingga metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dalam penulisan skripsi, untuk memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data-data dan informasi yang aktual dan relevan.

---

<sup>13</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.



Adapun metode yang digunakan penulis sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berdasarkan literatur atau studi pustaka (*books research*). Dalam penelitian hukum penelitian ini termasuk penelitian doktrinal/dogmatik dan penelitian kualitatif<sup>14</sup> dengan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif sendiri meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

Penelitian doktrinal bertaat asas pada doktrin hukum yang dilakukan oleh para praktis hukum.<sup>15</sup> Sementara itu, apabila penelitian yang dikerjakan itu tidak hanya berupa penelusuran dan hanya berhenti pada ditemukannya norma-norma hukumnya saja, tetapi juga berlanjut sampai diketemukannya ajaran-ajaran dasarnya, maka penelitian hukum ini juga acap dibilangkan sebagai penelitian doktrinal.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Sekuder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan

---

<sup>14</sup> Adalah penelitian yang menggunakan data-data tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.

<sup>15</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 156.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2020), cet. VII, hlm. 77.

perundangan dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis berkuat kepada pencarian data kualitatif yang diperoleh dari Al-Qur'an, Al-Hadits, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 Tahun 1977 serta buku-buku ilmiah yang menguraikan wakaf tunai maupun yang terhubung di dalamnya.

Dalam penelitian normatif, sumber data dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, dalam penelitian penulis bahan hukum ini terdiri dari:

- a) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 (Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hasil karya ilmiah para sarjana c) hasil-hasil penelitian dan d) jurnal-jurnal ilmiah.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>17</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 215.

<sup>18</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan semacamnya.<sup>19</sup> Dan berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Ilmiah tentang Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dokumen yang bersumber dari buku-buku ilmiah.

#### a. Data dokumen

Data dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder (yang berbentuk kepustakaan yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber yang ada, mulai dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber kepustakaan lainnya).

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis secara kualitatif (non-sistematik)<sup>20</sup> dengan metode analisis data secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian<sup>21</sup> Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis

---

<sup>19</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2020), cet. VII, hlm. 70.

<sup>20</sup> Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 231.

<sup>21</sup> [www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/](http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-analisis-data/)

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah (melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif)<sup>22</sup>.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi skripsi ini, adapun sistematika pembahasan skripsi penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk menghantarkan penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab II Kajian Teori. Dalam bab ini diuraikan tentang wakaf tunai secara umum yaitu membahas pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat serta tata cara perwakafan. Telaah teori ini diletakkan pada bab II agar dalam pelaksanaan penelitian bisa mendapatkan hasil dan memudahkan untuk membahas pada bab berikutnya.

Bab III Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan tentang legalitas dan implikasi wakaf tunai menurut hukum positif. Pembahasan pada bab III merupakan jawaban dari rumusan masalah.

Bab IV Analisis. Dalam bab ini diuraikan analisa penulis terhadap legalitas dan implikasi wakaf tunai menurut hukum positif.

Bab V Penutup. Yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran yang ditulis oleh penulis.

---

<sup>22</sup> Suteki dkk., Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 243.

## BAB II

### WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perwakafan

##### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti "menahan dan mencegah". Kata "wakaf" berasal dari kata bahasa Arab *waqafa* – *waqifu* – *waqfan* (jamaknya: *awqaf*) arti dasarnya adalah mencegah atau menahan atau menghentikan. Dalam bahasa Arab secara harfiah berarti "kurungan atau penahanan".

Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* (jamaknya *al-ahbas*) dari kata *habasa* – *yahbisu* – *tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah.<sup>23</sup> Lebih-lebih lagi perkataan *al-habs* itu banyak diucapkan oleh Rasulullah Saw. Dalam beberapa buah haditsnya, diantaranya adalah:

حَبَسَ الْأَصْلَ وَسَبَّلَ الثَّمَرَ

Artinya: "Wakafkanlah tanah itu dan berilah hasil buahnya sebagai sedekah." (Riwayat Abdullah bin Umar r.a.)

Kata "wakaf" dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan. Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset<sup>24</sup> dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang

---

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017, cet. I) hlm. 8.

<sup>24</sup> **aset** /asét/ *n* 1 sesuatu yg mempunyai nilai tukar; 2 modal; kekayaan: -- *perusahaan*; *gerakan rakyat yg memerdekakan bangsa merupakan -- nasional*; [Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.5.1.]

barang tersebut masih ada. Kemudian, dalam bahasa hukum kontemporer<sup>25</sup>, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat melalui pemanggilan ketaqwaan.<sup>26</sup> Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, sekali dalam selamanya, atau penyerahan aset tetap oleh seseorang sebagai bentuk manifestasi<sup>27</sup> kepatuhan terhadap agama.<sup>28</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum dalam buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh sebagai berikut.<sup>29</sup>

Pertama hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk memberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi

---

<sup>25</sup> **kon·tem·po·rer** /kontémporér/ *a* pd waktu yg sama; semasa; sewaktu; pd masa kini; dewasa ini: *di samping tarian klasik disuguhkan juga tarian --*; *bulan ini diadakan pameran seni lukis -- di Taman Ismail Marzuki, Jakarta*. [Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.5.1.]

<sup>26</sup> Prof. Dr. M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, (Depok: CIBER bekerja sama dengan PKTT-UI, 2001), hlm. 29.

<sup>27</sup> **ma·ni·fes·ta·si** /maniféstasi/ *n* **1** perwujudan sbg suatu pernyataan perasaan atau pendapat: *tindakannya itu sbg suatu -- kemarahan hatinya*; **2** perwujudan atau bentuk dr sesuatu yg tidak kelihatan: *negara kesatuan Republik Indonesia merupakan -- cita-cita bangsa*; [Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.5.1.]

<sup>28</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, (Depok: CIBER & PKTTI-UI, 2001), hlm. 29-35/selesai.

<sup>29</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017, cet. I) hlm. 9.

wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat seta kekal materi bendanya (*al-ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih.

Sedangkan menurut UU No. 40 tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>30</sup> Dan menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan itu dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadah atau umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Benda milik yang dimaksud tidak hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam Pasal 215 angka 4

---

<sup>30</sup> UU No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan - yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Dengan demikian, dalam perspetif Kompilasi Hukum Islam maupun hukum Islam pada umumnya, harta benda milik yang diwakafkan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maupun benda pada umumnya dapat diwakafkan. Dalam perspektif Islam, benda-benda selain tanah dapat saja diwakafkan, sepanjang benda tersebut bila digunakan atau saat diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.

Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa cakupan wakaf meliputi:<sup>31</sup>

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan. Harta wakaf keluar/terputus dari hak milik orang yang mewakafkan dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitulah menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain berpendapat bahwa harta wakaf masih tetap menjadi milik orang yang mewakafkan.<sup>32</sup>
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
6. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya.

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), cet. I, hlm. 396.

<sup>32</sup> Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), cet. li, hlm. 3.



## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam membahas masalah perwakafan penting untuk mengetahui dasar hukum. Masalah hukum dalam perwakafan merupakan hal penting khususnya dalam mencari dasar legitimasi berbagai persoalan wakaf. Dasar hukum menjadi pijakan utama yang harus tuntas ketika akan melakukan pengelolaan wakaf. Sebab kalau tidak, alih-alih kita dapat mengelola wakaf menjadi sesuatu yang produktif, malah harta benda wakaf itu justru akan terbelit berbagai permasalahan. Sedangkan penelusuran aspek kesejarahan akan membuktikan bahwa wakaf di dalam Islam bukan sesuatu yang historis, melainkan wakaf itu memiliki pijakan yang kuat sebagai praktek yang hidup dalam ajaran Islam.<sup>33</sup>

Secara dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari *infaq*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq*.<sup>34</sup> Disyariatkannya wakaf di antaranya ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut.<sup>35</sup>

### a. Dalil dari Al-Qur'an

Firman Allah SWT,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

Artinya: *"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui."*<sup>36</sup> (QS. Ali Imron [3]: 92)

---

<sup>33</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan)*, Semarang: Karya Abadi jaya, cet. I), hlm. 101-114.

<sup>34</sup> Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan)*, Semarang: Karya Abadi jaya, cet. I), hlm. 101-114.

<sup>35</sup> <http://www.artikelmateri.com/2017/04/wakaf-pengertian-tujuan-dasar-hukum-syarat-macam-fungsi.html>

<sup>36</sup> Qur'an Kemenag in Microsoft Word

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ” Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.<sup>37</sup>” (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ؕ

Artinya: ”Dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (QS. Al-Hajj [22]: 77)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Aspek pendalilannya adalah: Kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beirha, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.<sup>38</sup>

#### b. Dalil dari al-Hadits

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin Rahimahullah mengatakan, ”Yang menjadi pijakan dalam masalah ini (wakaf) adalah

<sup>37</sup> Qur'an Kemenag in Microsoft Word

<sup>38</sup> <http://www.artikelmateri.com/2017/04/wakaf-pengertian-tujuan-dasar-hukum-syarat-macam-fungsi.html>

bahwasannya Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab RA. memiliki tanah di Khaibar. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki. Beliau pun datang menemui Rasulullah SAW untuk meminta pendapat Rasulullah SAW tentang apa yang seharusnya dilakukan (dengan tanah tersebut) - karena para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang paling mereka sukai. Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada beliau untuk mewakafkannya dan mengatakan,

لَهُ يَدْعُو صَالِحٍ وَوَلَدٍ أَوْ بِهِ، يُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ جَارِيَةٍ، صَدَقَةٌ مِنْ إِلا ثَلَاثٍ مِنْ إِلا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ  
الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا

Artinya: *"Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."* (HR. Muslim)

Oleh karena itu, al-Imam an-Nawawi berkata terkait dengan hadits ini, *"Di dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan tentang benar/sahnya wakaf dan besarnya pahalanya."* (al-Minhaj, Syarh Shahih Muslim)

#### c. Ijma'

Sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Tirmidzi ketika menjelaskan hadits Umar Radhiyallaahu 'anhu tentang wakaf.

Beliau berkata, *"Ini adalah hadits hasan sahih. Para ulama dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dan yang lainnya telah mengamalkan hadits ini. Di samping itu, kami tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang terdahulu di antara mereka tentang dibolehkannya mewakafkan tanah dan yang lainnya."* (Jami' al-Imam at-Tirmidzi)

Sedangkan dasar hukum wakaf secara harfiah:<sup>39</sup>

- 1) Fiqh Wakaf
- 2) Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 5) Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan tanah wakaf.
- 6) Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
- 7) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

Banyak diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum disyariatkannya wakaf, baik yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf. Diantaranya dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta beda, meski telah menjadi milik sah, mempunyai fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.

Demikianlah beberapa kemanfaatan wakaf yang tentunya masih banyak lagi manfaatnya terutama kegunaannya akan terus bermanfaat seiring berjalannya waktu dan tidak akan putus.

---

<sup>39</sup> <http://www.artikelmateri.com/2017/04/wakaf-pengertian-tujuan-dasar-hukum-syarat-macam-fungsi.html>

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press), 2013, hlm. 390.

## **B. Rukun Dan Syarat Perwakafan**

Unsur wakaf yang dimaksud disini adalah rukun wakaf. Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. UU No. 41 Tahun 2004 Paal 6 menyebutkan: "Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a) Wakif; b) Nazhir; c) Harta Benda Wakaf; d) Ikrar Wakaf; e) peruntukan harta benda wakaf; dan f) jangka waktu wakaf."<sup>41</sup>

### **1. Rukun Wakaf**

Wakaf tunai merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Romawi. Maka daripada itu, para ulama empat madzab tidak semuanya membolehkan wakaf tunai, terutama madzab Syafi'i. Perbedaan ini didasari bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh madzab Hanafi.<sup>42</sup>

Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam wakaf, yaitu:

- a. *Waqif* (Adanya orang yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf* (Adanya harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'alaih* (Ada tempat atau tujuan kemana diwakafkan harta itu).
- d. *Sighat* (Adanya akad atau pernyataan *waqif* untuk mewakafkan hartanya).
- e. Peruntukan harta benda wakaf

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press), 2013, hlm. 398.

<sup>42</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press, 2017), hlm. 63.

f. Jangka waktu wakaf.<sup>43</sup>

Begitu juga dalam hukum positif menyatakan bahwa unsur wakaf ada empat, yaitu wakif, nadzir, harta benda wakaf, dan ikrar wakaf.<sup>44</sup>

**a. Wakif (Orang yang berwakaf)**

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. Wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah. Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:<sup>45</sup>

1) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka *waqif* harus berakal ketika melakukan wakaf. Karena itu tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan. Karena dia kehilangan akal atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat mempertanggung jawabkan segala tindakannya.

1) Baligh

Orang yang berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur (sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali press), 2013, hlm. 398.

<sup>44</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali press, 2017), hlm. 63.

<sup>45</sup> Dr. Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajawali Pers, 2015), cet. I, hlm. 23.

karena dia belum mumayiz<sup>46</sup>. Dan belum dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual beli atau tidak.

## 2) Cerdas

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, dan kecakapan melakukan tindakan. Karena itu orang berada di bawah pengampuan (mahjur), misal karena *safih*, *talfis*, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf. Sebab akad *tabarru'* tidak sah, kecuali dilakukan dengan kecerdasan, atas kesadaran, dan keinginan sendiri.

## 3) Atas Kemauan Sendiri

Maksudnya, wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan, paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat, bahwa wakaf dari orang yang terpaksa tidak sah hukumnya.

## 4) Wakif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, *wakif* adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia dinyatakan *waqif* itu terdiri dari perorangan, organisasi, dan badan hukum, baik badan hukum Indonesia, maupun asing. Untuk *waqif* perorangan disyaratkan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Untuk *waqif* organisasi dan badan hukum disyaratkan di samping memenuhi persyaratan kepribadian, juga harus memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi atau badan hukum. Untuk

---

<sup>46</sup> **mu·ma·yiz** *n Is/* sudah dapat membedakan sesuatu yg baik dan sesuatu yg buruk (kira-kira umur 7 tahun). [Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.5.1.]

mewakafkan benda wakaf miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Dari penjelasan syarat *waqif* di atas, dapat disimpulkan *waqif* itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pemilik sah dari harta yang diwakafkan.

#### **d. *Mauquf* (Benda yang diwakafkan)**

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat benda wakaf. Namun mereka sepakat dalam beberapa hal, seperti benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syariat (*wal mutaqawwim*), benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari *waqif*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah *ta'bid* (kekal) nya benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah *sighat* wakaf. Berikut ini akan diuraikan pendapat para ulama tentang persyaratan benda wakaf, yaitu:

- a. Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim*, benda tidak bergerak.
- b. Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batasan, dan tempatnya.
- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna/penuh si wakif.
- d. Harta wakaf itu harta yang dapat diserahkan.

#### **c. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)**

Ketika berbicara tentang *mauquf 'alaih* yang menjadi fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*. Secara umum syarat-syarat *mauquf 'alaih*, adalah:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi kepada kebaikan dan tidak bertujuan maksiat. Asal mula disyariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.



- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktifitas kebaikan yang kontinu. Maksudnya, pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
- c. Peruntukan wakaf tidak kembali kepada *waqif*. Dalam arti *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya diperuntukan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup> Tujuan ini dinyatakan oleh *waqif* ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak akan pernah putus ditelan masa.

#### **d. Sighat Waqf (Ikrar Wakaf)**

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak *waqif* untuk mewakafkan tanah benda miliknya

## **2. Syarat Wakaf**

Adapun syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Pewakaf adalah orang yang mampu berderma, dalam artian bahwa ia berakal sehat dan pemilik sesuatu yang akan diwakafkan.
2. Penerima wakafnya telah ditentukan, hendaklah ia termasuk orang yang dianggap sah kepemilikannya. Jadi tidak sah mewakafkan sesuatu kepada

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

janin dalam kandungan ibunya atau seorang budak. Sedangkan penerimanya belum ditentukan, maka penerima wakaf harus menjadikannya sebagai tempat ibadah. Jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu kepada gereja atau sesuatu yang diharamkan.

3. Proses pewakafan harus dilakukan dengan teks yang jelas sebagaimana layaknya wakaf.
4. Sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu yang tetap utuh diambil hasilnya. Misalnya: rumah, tanah atau sejenisnya, maka hal itu tidak boleh diwakafkan dan tidak dinamakan wakaf, melainkan sedekah.

#### Beberapa ketentuan hukum tentang wakaf

1. Mewakafkan sesuatu kepada anak kandung diperbolehkan. Jika seseorang berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku." Pernyataan itu bersifat umum; yaitu mencakup anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan. Jika seseorang berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku dan anak dari keturunan mereka." Pernyataan itu juga bersifat umum yaitu mencakup cucu dari anaknya yang laki-laki dan cucu dari anaknya yang perempuan. Sedangkan jika seseorang berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku yang laki-laki." Pernyataan itu bersifat khusus yaitu hanya bagi anak-anaknya yang laki-laki dan tidak termasuk anak-anaknya yang perempuan. Jika seseorang berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku yang perempuan." Pernyataan itu bersifat khusus yaitu hanya bagi anak-anaknya yang perempuan dan tidak termasuk anak-anaknya yang laki-laki.
2. Hendaklah syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf ditunaikan, misalnya tentang sifat atau mendahulukan keharusan atau mengakhirkan seseorang, maka hal itu harus ditunaikan. Misalnya jika pewakaf berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada ulama ahli hadits atau ahli fikih", maka pernyataan tersebut bersifat khusus dan tidak mencakup ulama ahli Nahwu (bahasa Arab) atau ahli 'arudh (syi'ir) dan lain-lain. Jika pewakaf berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian kepada cucu mereka", sebagaimana halnya pewakaf berkata. "Peringkat yang paling tinggi menghalangi peringkat di

bawahnya.” Maka pernyataannya harus dilaksanakan; dimana yang berada di bawah tidak mempunyai hak atas wakaf tersebut kecuali jika peringkat di atasnya tidak ada. Jika pewakaf mewakafkan sesuatu kepada tiga orang yang bersaudara, kemudian salah seorang dari ketiganya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya, maka anak-anaknya tidak memiliki hak terhadap bagian bapaknya, dan bagian bapaknya diberikan kepada dua saudaranya, jika pewakaf mensyaratkan bahwa peringkat yang paling tinggi menghalangi peringkat di bawahnya.

3. Wakaf berlaku meski hanya dengan pengumuman atau penyerahan harta wakaf kepada penerimanya. Jadi jika wakaf telah diserahkan kepada penerimanya, maka pewakafnya tidak boleh membatalkannya, menjualnya dan menghibahkannya.
4. Jika manfaat wakaf hilang karena usangnya/rusaknya benda yang diwakafkan, sebagian ulama membolehkan menjualnya kemudian hasil penjualannya dibelikan pada hal serupa dan jika masih tersisa sesuatu, maka diberikan kepada masjid atau disedekahkan kepada fakir miskin.<sup>48</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat difahami bahwa cakupan wakaf meliputi:

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.
3. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
6. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya.

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, *pertama*, wakaf ahli di sebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Menurut

---

<sup>48</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*. (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 917-919.

*Kedua*, wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf umum ini ditujukan untuk kepentingan umum. Seperti masjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, Perguruan Tinggi Agama, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.

### **Macam-macam harta wakaf**

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya, agar dapat berkesinambungan manfaat benda tersebut. Karena itu benda wakaf haruslah bertahan lama dan tidak cepat rusak. Namun demikian, wakaf tidak terbatas pada benda-benda yang tidak bergerak saja, akan tetapi dapat berupa benda bergerak.

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa macam-macam harta wakaf adalah:

- a. Benda bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan, Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan sahabat ‘Umar ibn al-Khaththab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagatnya kepada Rasul untuk kepentingan masjid.
- b. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, wakaf tunai atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat diwakafkan. Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.
- c. Sementara ulama ada yang membagi benda wakaf kepada benda yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Untuk benda yang berbentuk bukan

masjid, dibagi seperti pembagian terdahulu, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

### **C. Tata Cara Wakaf**

Hal penting yang perlu diketahui dalam perwakafan adalah bagaimana praktek atau tata cara wakaf. Pembahasan tata cara wakaf ini terutama difokuskan pada dua jenis wakaf yang saat ini populer, yakni wakaf tanah dan wakaf uang. Dengan pembahasn mengenai tata cara wakaf diharapkan dapat memberi gambaran mengenai wakaf yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengelolaan wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP No. 28 Tahun 1977.

#### **1. Tata cara wakaf benda tidak bergerak: tanah**

Tata cara wakaf tanah yang ditentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Calon wakif (orang, organisasi, atau badan hukum) yang akan mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 yat (5) calon wakif menyerahkan persyaratan-persyaratan administrasi berupa:

- 1) Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya.

Sertifikat tanah milik diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah miliknya. Apabila belum ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti: *ketitir*, *pethuk*, *girik*, dan lainnya.

- 2) Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah

Surat ini berisi keterangan baahwa tanah yang akan diwakafkan betul-betul dapat dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terikat

oleh sitaan atau sengketa tertentu seperti hipotik dan *credit verband*. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah yang akan diwakafkan. Surat keterangan tersebut diperkuat oleh Camat setempat.

3) Surat keterangan pendaftaran tanah

Surat keterangan yang dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.

4) Izin Bupati atau Walikota cq. Kepala Sub Ditektorat Agraria setempat

Pemberian izin ini kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota atau Kabupaten. Surat izin diperlukan untuk mengetahui sejauhmana keadaan tanah wakaf pada masa yang akan datang terkait tata kota atau *mater plan city*. Misalnya, apakah pemerintah sudah merencanakan penggunaan tanah tersebut untuk proyek pembangunan tertentu. Jika ternyata tanah tersebut sudah ditencanakan penggunaannya oleh pemerintah, maka Kepala BPN setempat atas nama Bupati atau Walikota tidak akan mengijinkannya, sebaliknya akan direkomendasikan tanah yang lain untuk diwakafkan. Rekomendasi ini semata-mata dimaksudkan agar pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu oleh sengketa. Dengan demikian salah satu syarat tanah wakaf tidak boleh bertentangan dengan pemerintah.

b. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan pemeriksaan yang meliputi:

- 1) Maksud kehendak wakif, apakah wakif itu dilakukan tanpa adanya paksaan;
- 2) Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan);
- 3) Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif, apakah sudah memenuhi syarat; dan
- 4) Mengesahkan susunan *nazhir*.

- c. Langkah berikutnya, dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada *nazhir* yang telah disahkan.

Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara lisan dengan jelas dan tegas dihadapan *nazhir*. Jika ternyata wakif tidak mampu mengucapkan kehendak secara lisan (karena tuna wicara), maka wakif dapat menyatakan secara isyarat.

Pengucapan ikrar wakaf mencakup:

- 1) identitas wakifl;
- 2) pernyataan kehendak;
- 3) identitas tanah yang diwakafkan;
- 4) tujuan yang diinginkan;
- 5) *nazhir* dan identitasnya; dan
- 6) saksi-saksi.

Pengucapan ikrar atau penuangannya dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi. Tanpa dilihat dan didengar saksi-saksi secara langsung, maka kesaksian tersebut tidak sah.

Untuk keseragaman, bentuk dan model ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (3). Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam peraturan Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (blangko ikrar wakaf bentuk W.1).

Apabila wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif daapt membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Naskah tersebut dibacakan kepada *nazhir* dihadapan PPAIW. Semua pihak yang berkompeten selanjutnya menandatangani Ikrar Wakaf (bentuk W.1).

d. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.3) rangkap empat dengan dibubuhi materai, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat AIW harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut.

1) Akta Ikrar Wakaf

- a) Lembar pertama disimpan PPAIW
- b) Lembar kedua sebagai lampiran ke kantor Subdit Agraria setempat (W.7)
- c) Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat

2) Salinan Akta Ikrar Wakaf:

- a) 1 lembar pertama untuk wakif
- b) Lembar kedua untuk *nazhir*
- c) Lembar ketiga untuk Kemenag Kabupaten atau Kota
- d) Lembar keempat untuk Kepala Desa setempat

Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf/AIW (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama AIW secara baik. Adapun isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit memuat:

- nama dan identitas wakif
- nama dan identitas *nazhir*
- data dan keterangan harta benda wakaf
- peruntukan harta benda wakaf
- jangka waktu wakaf

Penulis menduga ketentuan mengenai *jangka waktu wakaf* dalam AIW merupakan item tambahan sebagai konsekuensi dari adanya opsi kebolehan wakaf jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 yang menyatakan:

”Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan *selamanya* atau untuk *jangka waktu tertentu* sesuai dengan



kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Tujuan dicantumkannya *jangka waktu wakaf* dalam AIW adalah untuk mengetahui apakah harta benda yang diwakafkan wakif dilepaskan kepemilikannya dalam jangka waktu selama-lamanya, ataukah hanya diwakafkan dalam jangka waktu tertentu saja.

Ketentuan dalam AIW menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 bertujuan untuk memenuhi Asas Publisitas dan Asas Spesialitas:

a. Asas Publisitas

Merupakan asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban-beban yang ada di atas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum, yaitu daftar yang terbuka untuk umum.

b. Asas Spesialitas

Merupakan asas yang menghendaki letak, luas dan batas-batas tanah tampak jelas (bagi siapapun juga). Maka bidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya.

Pada dasarnya Spesialitas adalah perjanjian yang mengandung peralihan hak atastanah dari pemilik pertama kepada pihak lain (masyarakat) yang diwakili *nazhir*. Politik Hukum Agraria Nasional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang agraria (pertanahan) menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum berupa pengalihan hak atas tanah wajib dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang guna mendapatkan akta sebagai bukti atau jaminan. Setelah itu agar mendapatkan kepastian hukum maka pemindahan hak atas tanah itu harus didaftarkan. Pelaksanaan perwakafan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAIW) memberikan pihakan hukum kuat yang dituangkan dalam bentuk Akta tntik, Akta ini memiliki kekuatab pembuktian kepada pihak ketiga. Perwakafan zebaiknya menghindari pelaksanaan wakaf secara bawah tangan, keran hal itu justru akan menyimpan permasalahan di kemudian hari terkait obyek wakaf.

## 2. Tata Cara Wakaf Benda Bergerak: Uang

### a. Keuntungan wakaf Uang

BWI memberi penjelasan mengenai keuntungan-keuntungan melakukan wakaf uang, yaitu:

#### 1) Siapapun Bisa

Saat ini orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Dengan memiliki uang minimal Rp. 1000.000, 00 (satu juta rupiah), kita sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

Untuk bisa berwakaf uang orang tidak perlu menunggu terlebih dahulu menjadi tuan tanah atau hartawan. Wakaf uang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan dalam beramal yang memungkinkan dilakukan oleh semua orang.

#### 2) Jaringan Luas

Kapanpun dan dimanapun calon wakif bisa menyetorkan uang. Sebab badan wak Indonesia (BWI) telah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk memudahkan penyetoran.

#### 3) Uang tak berkurang

Dana yang diwakafkan, sepeserpun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan.

#### 4) Manfaat berlipat

Hasil investasi wakaf uang akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).

#### 5) Investasi Akhirat

Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

Adanya aktivitas wakaf dalam Islam tidak terlepas dari konsep kepemilikan yang diyakini oleh umat muslim. Konsep kepemilikan merupakan konsep dasar dalam hidup matinya suatu sistem ekonomi. Sebuah sistem ekonomi yang meyakini suatu konsep kepemilikan kolektif, misalnya, akan menciptakan tata kerja yang mendukung konsep tersebut. Sedangkan sistem ekonomi yang mengutamakan kepemilikan pribadi atau perseorangan, akan tumbuh dengan mekanisme dan instrumen-instrumen yang memaksimalkan kepemilikan perusahaan.

Konsep kepemilikan dalam Islam sama sekali berbeda, dimana akidah tauhidnya mengajarkan tiga konsep dasar kepemilikan yang sangat agung.<sup>49</sup> Pertama, semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik (kepunyaan Allah), firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 284, yaitu:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَیَعْرِیْ لِمَنْ یَّشَآءُ  
وَيُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

*”Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 17, yaitu:

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۗ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

*”Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

---

<sup>49</sup> Khairul Anwar, dkk., Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm. 25.

Jadi kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Swt. Allah berfirman,

*Kedua*, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Di antara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS Al-Hadid ayat 7, yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۦۤ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

*”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Selain itu terdapat sabda Rasulullah Saw yang juga mengemukakan peran manusia sebagai khalifah, di antara sabda:

Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakikatnya kepunyaan Allah. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada kamu (manusia) untuk memanfaatkannya. Dengan kata ini, sesungguhnya Islam sangat menghormati hal milik pribadi, baik itu terdapat barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal. Namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan orang lain.

Ketiga, Islam juga mengakui hak kepemilikan kolektif. Nabi bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, “Ummat Islam berserikat dalam tiga hal: air, makanan ternak, dan api. Memungut bayaran untuk itu hukumnya haram.”

Ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan air adalah air mengalir, api adalah sumber energi seperti panas bumi, minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Makanan ternak dianalogikan dengan padang rumput, dan di bawahnya seperti bahan-bahan tambang. Konsep ini mendasari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang mengatur bahwa kekayaan alam yang memenuhi hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara.

Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seantero dunia pada umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara

Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam dan lembaga-lembaga Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Islam, selama ini mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air kita ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air kita ini masih terfokus kepada segi hukum fiqh dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Khairul Anwar, dkk., *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm. 29.

## BAB III

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF TUNAI

#### A. Deskripsi Wakaf Tunai

##### 1. Pengertian uang

Uang merupakan inti penggerak perekonomian. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang umum diterima untuk pembayaran jasa, serta memiliki fungsi sebagai kekayaan bagi pemilikinya (wikipedia.com). sesuatu baru dianggap uang, menurut Sardjono Permono seperti dikutip Jaih Mubarak (2008: 121-122), jika mempunyai enam unsur di dalamnya.

- a. Dapat diterima dan dapat diketahui secara umum.
- b. Stabilita nilai.
- c. Keseimbangan
- d. Kemudahan.
- e. Keterjagaan fisik.
- f. Pemantapan transaksi.

Selain itu, uang dapat dibedakan dari dua sisi: bahan dan nilai. Dari segi bahan, uang dibagi menjadi dua macam: uang logam dan uang kertas. Uang logam bisa terbuat dari emas, perak, perunggu. Sedangkan uang kertas tentu dibuat dari kertas.

Adapun dari sisi nilai, uang juga bisa dibagi menjadi dua jenis: uang yang bernilai penuh dan yang tidak bernilai penuh/uang bertanda. Uang yang bernilai penuh adalah uang yang memiliki nilai nominal yang sama dengan nilai kandungannya. Uang jenis ini biasanya terbuat dari emas, perak, perunggu. Adapun uang yang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai nominalnya lebih besar dari nilai kandungannya. Uang ini mewakili sejumlah logam tertentu dengan nilai sama besar dengan nilai nominal uang itu.

Sayangnya, saat ini uang kertas yang beredar tidak lagi mewakili sejumlah logam tertentu yang disimpan di bank sentral, sehingga uang tersebut tidak dapat ditukar dengan logam berat tertentu di bank. Inilah kemudian menjadi salah satu alasan bagi penggerak mata uang dinar dan dirham.

## 2. Wakaf uang

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai wakaf tunai. Hanya saja makna tunai ini sering disalahartikan sebagai lawan kata dari kredit, sehingga pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu, dalam tulisan ini, *cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.

Selanjutnya wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal ini selaras dengan definisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanggal tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

*Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*

Dalam definisi di atas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.

Adapun pengertian wakaf uang terbaru adalah versi peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pasal 1 angka (1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>51</sup>

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, lebih dari itu; ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain. Oleh karena itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih baik.

Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga komoditas yang siap dijadikan alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, diberlakukan sertifikat-sertifikat wakaf uang yang siap disebarakan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mentasharufkan kartanya dalam bentuk wakaf. Demikian ini karena wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya, Rp. 5000.

Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam wakaf uang, maka umat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu mengumpulkan kapital dalam jumlah yang sangat besar, Karena, meskipun sangat kecil jumlahnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat menerimanya, disesuaikan dengan tingkat kesejahteraan wakif.

Wakaf uang sebagaimana di atas, dapat mengambil bentuk seperti "wakaf tunai", yang telah diujicobakan di Bangladesh – alam konsepnya merupakan bagian menjadikan wakaf sumber-sumber dana tunai.

---

<sup>51</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen)*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2011, cet. I) hlm. 19-30 lebih.



Wakaf uang sudah sejak lama diselenggarakan, yakni di Dinasti Uthmaniyah. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Sehingga, wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, daripada sekedar benda bergerak yang lainnya, sebagaimana yang telah diselenggarakan dalam wakaf konsumtif.<sup>52</sup>

### 3. Dasar hukum wakaf uang

Melihat popularitas wakaf uang yang belum dikenal pada awal masa Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf uang juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana difahami dalam fikih klasik. Namun seiring perjalanan waktu, wakaf uang pun dapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehkannya wakaf uang. Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama.

#### a. Al-Qur'an

##### 1) Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

##### 2) Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah

---

<sup>52</sup> Khairul Anwar, dkk., Pembedayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm.35.

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kepentingan umum. Ayat ini sering disitir untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Ayat ini sering disitir<sup>53</sup> untuk mendorong kaum muslimin berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian sedekah yang justru sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat sebagai dasar pijak hukum dibolehkannya wakaf uang menemui relevansinya. Sebagai tambahan, kedua ayat di atas termasuk landasan hukum bagi Majelis Ulama Indonesia untuk membolehkan wakaf uang.

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Ahmad

*”Apabila ada anak Adam yang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya.”*

2) Hadits Riwayat al-Bukhari

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, ”Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya?” Nabi Saw menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”*

Kedua hadits di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadits pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan

---

<sup>53</sup> *si·tir v, me·nyi·tir v* menyebut atau menulis kembali kata-kata yg telah disebut (ditulis) orang lain; mengutip: *ia senang sekali -- ucapan Socrates, Voltaire, dan Shakespeare*. [Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.5.1.]

sarana yang paling mudah untuk disedekahkannya. Pada hadits kedua, wakaf uang menjadikan hadits ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

#### 4. Pandangan ulama tentang wakaf uang

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzab Hanafi.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (w. 124 H), berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzab Hanafi memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Madzab Hanafi memegang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adalah istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumen madzab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud,

*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.* (Musnad Ahmad)

Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi ialah menjadikannya modal usaha dengan mudharabah atau mubadha'ah. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibrin salah satu ulama modern, bahwa wakaf uang harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikarakan merupakan kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negara lain, wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah (). Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nawaw () dalam kitab *al-Majmu'*nya. Menurutnya, mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang karena dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat di atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf uang berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama? Namun kalau melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf uang. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syari'ah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf uang yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Selain ulama mazhab Hanafi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mazhab syafi'i juga memperbolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi,

*Abu Saur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar atau dirham.*

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang (). Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang (*cash*). Termasuk dalam pengeritan uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang haru dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

## 5. Wakaf uang dalam kajian hukum positif

Wakaf uang dalam umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagai hukum positif, tentunya aturan yang sudah ditetapkan itu bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.

Secara terperinci, objek wakaf yang menjadi induk dari wakaf uang adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 1) Uang; 2) Logam Mulia; 3) Surat Berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak Atas Kekayaan Intelektual; 6) Hak Sewa; dan 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16).

Pasal 15 dan 16 di atas menunjukkan bahwa fikih wakaf Indonesia telah mengadopsi semangat fikih klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman.

Kalau dalam perspektif fikih klasik, seperti pendapat asy-Syafi'i, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pendapat semacam ini sebenarnya pernah berlaku di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang tentang wakaf ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk turut serta dalam program wakaf sehingga tidak perlu lagi menunggu kaya dahulu. Mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk wakaf uang atau bahkan dapat menyerahkan hak miliknya itu untuk diwakafkan secara berjangka. Ini merupakan terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam. Adapun benda bergerak berupa uang dipejaskan dalam pasal 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menjelaskan tatacara wakaf uang sebagai berikut.

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - 3) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
  - 4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.<sup>54</sup>

Selanjutnya, pasal-pasal yang mengatur wakaf uang yaitu yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004.

#### Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

---

<sup>54</sup> Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen)*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2011, cet. I) hlm. 19-30 lebih.

## Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

## Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

## Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara lebih teknis, Pasal 22-27 PP Nomor 42/2006 yang akan dikutip secara lengkap:

## Pasal 22

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya,
  - b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
  - c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
  - d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

#### Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

#### Pasal 24

- (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.
- (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
- (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
  - b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;
  - c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
  - d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
  - e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
- (4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.



## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Wakaf Tunai**

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash wakaf, waqf al-nuqud yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang.

Dewasa ini uang sudah bergeser fungsi. Awalnya, ia hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan di berbagai bank dan money changer. Oleh karena itu, uang sudah sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjual belikan. Dengan kenyataan yang demikian, pernyataan al-Sayyid Sabiq bahwa uang tidak dapat dijadikan objek wakaf tidak sejalan dengan pernyataannya sendiri yaitu uang dapat dijadikan objek perdagangan. Oleh karena itu, Juhaya S. Pradja juga berpendapat bahwa uang boleh dijadikan objek wakaf. Sejumlah Kyai telah mempraktekkan gagasan ini dengan cara melelang tanah yang akan dibeli untuk mengembangkan pesantren yang diasuhnya dengan menghargakan tanah per meternya sehingga wāqif dapat membayar tanah tersebut sesuai dengan kemampuannya melalui nomor rekening bank yang sudah disiapkan oleh panitia. Meskipun akad yang dilakukan adalah wakaf tanah, dalam prakteknya yang diberikan oleh wāqif adalah uang.

Sebelum ditetapkan dalam Undang-Undang, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa). Fatwa MUI menetapkan: 1). Wakaf uang (cash wakaf /waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat- surat berharga; 3). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i; dan 4) nilai pokok yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah Alquran, Hadis, pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang. *Pertama*, Alqur'an berdasarkan Q.S. Ali Imran/ 3 :92 dan al

Baqarah/2: 262; *Kedua*, Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya; dan *Ketiga*, Pendapat Ulama: a). Pendapat Imam al-Zuhd (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut Mauqūf 'alaih sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada (Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqūd, [Beirur Dar Ibn Hazm,1997],20-21); b). Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan athar Abullah bin Mas'ud r.a. *"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Pun buruk"*; c). Pendapat sebagian ulama mazhab al-Shafi'i, *"Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)"* (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Matrmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994,1Iu IX,379); d). Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan( pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar nomor 3 dan 4; e). Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf, *"Yakni "menahan" harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan huum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada"*; dan f). Surat Direktur Pengembangan Zakat Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.i. IIUBA. 03/ 2/ 2772/2002, tanggal, 26 April 2002.<sup>55</sup>

Sehubungan dengan hukum dibolehkan wakaf uang seperti difatwakan oleh MUI tersebut, Shaikh Jad al-Haqq mantan Shaikh Al Azhar (al Marhum) mengatakan, bahwa menurut Muhammad dari mazhab Hanafi, boleh wakaf dirham dan dinar. Seperti ini pula pendapat para Shaikh Al Azhar, yaitu boleh wakaf uang dirham dan

---

<sup>55</sup> Syarif Hidayatullah, 2016, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1 (2016), pp.1-20.

dinar. Dalam kitab al is 'af dikatakan, bahwa pendapat Muhammad itulah yang sah (benar) dan pendapatnyalah yang difatwakan. 41

Berkenaan dengan wakaf uang, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada pasal 16 ayat (1) tentang harta benda wakaf dalam Undang-Undang tersebut disebutkan, bahwa benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Wakaf uang disebutkan pada ayat (3) tentang wakaf benda bergerak sub a. Wakaf uang yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2).

Pasal 22 menyebutkan:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Jika dikaji ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi Saw berkenaan dengan wakaf, nampak tidak terlalu tegas, bahkan para ulama pun demikian, bahkan tidak merinci apa saja benda yang dapat diwakafkan, sehingga jenis wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan dan lain-lain.

Meskipun demikian, ayat Alquran dan Sunnah yang sedikit itu dapat menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rashidun sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalan hukum (ijtihad) mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama bahwa wakaf ini sangat identik dengan sadaqah jariyyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik (berorientasi pada masa depan). Sehingga

dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah. Wakaf uang dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 29 ayat (2).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Syarif Hidayatullah, 2016, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 3, No. 1 (2016), pp.1-20.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI WAKAF TUNAI

#### A. Analisis Legalitas dan Implikasi Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan hasil ijtihad cemerlang para Ulama Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai hasil dari proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para Ulama Indonesia dalam merespons dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan. Beberapa landasan sangat jelas yang dijadikan dasar oleh para pakar hukum Islam dalam menyusun Undang-Undang wakaf ini antara lain sebagai berikut.

Pertama, firman Allah Swt. dalam Surat Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: ” Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran [3]: 92).

”Al-Bir” berarti surga, amal shahih atau ta’at. Dalam buku H.M. Athoillah, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ”kalian tidak akan mampu sampai ke surga sebelum kalian menginfakkan harta yang paling kau cintai” atau ”kalian tidak akan sampai kepada kebajikan dengan sedekah atau ketaatan sebelum kalian menginfakkan yang kalian cintai”. Ketika ayat tersebut turun, Abu Thalhah berkata, ”Wahai rasulullah sesungguhnya harta yang paling kucintai adalah kebun Bayruha-u (di Madinah) yang dishadaqahkan dengan harapan kebajikan dari Allah Swt.” Rasulullah Saw. Bersabda, ”luar biasa” itu adalah maalun raabihun (harta yang beruntung). Dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan bahwa Umar sangat mencintai kebun/tanah Khaybar, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah Saw., “Apa yang kau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut? Rasulullah bersabda, ”Tahanlah pokoknya dan sedekahkan

hasilnya.” Penafsiran tersebut mengisyaratkan bahwa benda wakaf yang tak bergerak maupun yang bergerak tercatat sebagai harta yang dicintai yang akan menjadi wasilah sampainya kita kepada kebajikan.

Kedua, firman Allah Swt. dalam Al-Baqarah ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkaskannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah [2]: 261-262).

Dalam tafsir al-Munir yang dikutip Dr. M. H. Athoillah dalam bukunya, Wahbah al-Zuhaili mengutip al-Kalabi yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sayyidina 'Utsman bin 'Affan dan 'Abd al-Rahman bin 'Auf yang membelanjakan sebagian harta mereka di jalan Allah, tepatnya untuk mendanai Perang Tabuk. Ayat di atas mengandung perumpamaan pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan demi rida-Nya. Ia juga menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang diberikan akan dilipatkan pahalanya sepuluh hingga 700 kali lipat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan untuk dikemukakan pada bagian ini adalah antara lain fatwa MUI tentang wakaf tunai. Kaitan dengan masalah ini MUI menetapkan bahwa (1) Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqh al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, (2) termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, (3) wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh), (4) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'iy, (5) nilai pokoknya uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

Wakaf Uang, Hukum dan Penerapannya di Indonesia Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad Saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah Saw. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi syari'at 'illah (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (maqis dan maqis 'alaih). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya.

Konsepsi Wakaf dengan Uang menurut Hukum Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa segala yang ada dilangit dan dibumi ini adalah milik Allah SWT termasuk didalamnya adalah harta, dan manusia hanya diserahkan tugas untuk mengelola dan memanfaatkan sementara waktu saja. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqara ayat 29:

*"dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu".*

Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 dikatakan:

*"Kepunyaan Allahlah segala apa yang ada dilangit dan dibumi..."*

Sedangkan dalam Surah An-Nur ayat 33:

*"...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan- Nya kepadamu..."*,

Harta bukanlah sebagai objek kesenang-senangan dunia semata sebagaimana konsep dunia materialis saat ini, tetapi harta merupakan bekal ibadah berkaitan dengan cara pemanfaatannya baik untuk keperluan kehidupan pribadi maupun ibadah sosial dalam bentuk wakaf, infak, zakat dan shadaqah kesemuanya tersebut di hari akhir akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ahmad al-Syarbasi menyebutkan ada lima syarat pemilikan harta yang dibenarkan oleh syariat yakni:<sup>57</sup>

- a. Diperoleh melalui cara yang dibenarkan oleh syara’;
- b. Barang tersebut halal dan baik;
- c. Dimanfaatkan tidak dengan cara yang berlebihan dan menyimpang
- d. Menunaikan hak Allah atas barang tersebut berupa zakat dan perbuatan baik lainnya, juga masyarakat lainnya yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umum
- e. Tidak dimanfaatkan dengan tujuan yang memberikan mudharat kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok dan umat. Doktrin agama Islam bagi setiap muslim bahwasannya belum sempurna iman seseorang muslim sebelum dia mendermakan sebagian dari harta yang dimilikinya di jalan Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ali Imran ayat 92:

*”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.*

Menurut ulama tafsir yang dimaksud dengan kebaikan pada ayat ini adalah surga atau kebaikan dari Allah SWT secara umum. Sedangkan Prof. Dr. Hamka menjelaskan bahwasanya menyebut iman adalah mudah, tetapi mencapai hasil iman yang mulia adalah suatu ujian hati yang berat. Orang belum akan mencapai kebaikan (birr) atau idupnya yang baik, atau jiwa yang baik, kalau dia belum sanggup mendermakan barang yang paling dicintainya. Dalam surat al-baqarah juga diterangkan bahwasanya (birr)

---

<sup>57</sup> Fatahullah, 2019, “Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jatiswara*, Vol. 34 No. 2 Juli 2019, hlm. 117-130.



bukan semata-mata buat menghadapkan muka ke timur ataupun ke barat, tetapi antara syarat-syarat untuk menjadi orang baik ialah sudi mengeluarkan hartabenda padahal kita cinta kepadanya. Jangan sampai memberikan derma apapun kepada orang lain, yang jika misalnya engkau sendiri yang menerimanya, engkau akan memicingkan mata, hanya karena terpaksa saja. Sekarang dijelaskan bahwa kebaikan tidak akan tercapai kalau belum sanggup mendermakan apa saja yang paling dicintai. Kalau martabat ini telah tercapai, inilah baru boleh diakui bahwa dia adalah seorang baik yang telah mencapai kebaikan.<sup>58</sup>

Dalam Islam, sedekah di bagi menjadi dua jenis, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Diantara sedekah yang sunnah adalah wakaf, hibah dan wasiat. Ketiga jenis sedekah tersebut memiliki pengertian dan aturan masing-masing. Apabila seseorang menyedekahkan suatu barang untuk dimanfaatkan saja sementara barangnya itu tetap ada, maka perbuatan tersebut disebut dengan wakaf. Sedangkan apabila seseorang mendermakan hartanya kepada orang lain dengan perintah pelaksanaannya dilaksanakan setelah dia meninggal dunia, maka perbuatan tersebut disebut dengan wasiat. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Agama Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridha-Nya.

Wakaf secara ringkas didefinisikan dengan:

*"Menahan kapital dan membelanjakan hasilnya"*. Definisi ini berasal dari hadis Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika Umar bin Khattab bercerita kepada Nabi Muhammad mengenai sebidang tanah miliknya di Khaibar, lalu Nabi bersabda: *"Jika engkau mau, tahan pokok (kapital)- nya dan sedekahkan hasilnya"*. Anjuran Nabi ini meskipun lebih sebagai penjelasan atas pernyataan Alqur'an yang mendorong sangat kuat untuk melakukan sedekah sebagai amal shaleh, tetapi juga terkait dengan

---

<sup>58</sup> Fatahullah, 2019, "Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jatiswara*, Vol. 34 No. 2 Juli 2019, hlm. 117-130.

lembaga yang pernah berlaku pada suku pra Islam yang disebut hima. Yaitu sebidang lahan yang disisihkan oleh suatu suku sebagai harta masyarakat untuk menggembalakan ternak dan sebagainya, yang tidak bisa diklaim baik oleh individu maupun keluarga manapun.

Dalam hal ini, wakaf berawal dari praktik hima sebagai faktor produksi bersama yang tujuannya adalah untuk perwujudan keadilan ekonomi. Praktik wakaf juga didasarkan pada hadis Riwayat Muslim, dimana wakaf merupakan sebuah upaya pengabdian amal tentu saja bersifat relatif kendati pelakunya sudah meninggal dunia, lewat pemanfaatan benda yang diwakafkan oleh publik untuk kemaslahatannya. Dengan begitu, diharapkan pahalanya tetap mengalir kepada para pewakaf. Dalam hadis tersebut, sebagai tindakan yang tidak terputus pahalanya, walaupun pelakunya sudah meninggal dunia, sedekah jariyah (wakaf) sebanding dengan ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan.

Dari beberapa ayat dan hadist yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan wakaf menurut Hukum Islam tidak ada yang menyebutkan istilah wakaf akan tetapi ulama bersepakat bahwa ayat-ayat dan hadist tentang sedekah dapat dijadikan sebagai sandaran pelaksanaan wakaf yang sudah dipraktikkan pada masa sahabat Rasulullah. Senada dengan tersebut Sayyid Alwi al-Maliki ketika berbicara tentang Istishhab, memformulasikan kaidah ushul fiqh “al-ashl fi al-madharr al-tahrim wa al-mana fi’ al-hill” (pada prinsipnya kerusakan adalah haram dan kemanfaatan adalah halal). Dari kaidah ini dapat menemukan etika Hukum Islam, yaitu kemanfaatan pasti boleh dan kerusakan pasti haram.

Monzer Qahf mengemukakan bahwa al-Zarqa mengemukakan setiap apa yang berkaitan dengan wakaf adalah persoalan ijtihadi dan ijma' ulama<sup>9</sup>, sehingga persoalan wakaf terbuka adanya penafsiran-penafsiran baru terhadap ayat-ayat dan hadist dengan pendekatan yang kontekstual. Dengan demikian, wakaf dalam al-Qur'an dan Hadist bersifat zhanni al-dlalalah yang membuka interpretasi kepada setiap muslim untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu ulama hanya membuat kriteria atau syarat barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat: Pertama, harta tersebut harus mutaqawwim (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); Kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; Ketiga, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindahtangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf; Keempat, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain.

Barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakafpun masih ada perbedaan pendapat disebabkan karena tidak ada ayat al-Qur'an yang menyebutkannya secara langsung. Akan tetapi objek wakaf (mauquf) jumhur ulama mengatakan bahwa objek wakaf adalah harta benda (al-ain) yang berwujud dan tahan lama dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus sehingga pahala terhadap wakif akan mengalir terus-menerus. Contoh barang dapat dijadikan sebagai objek wakaf adalah tanah, bangunan, pohon-pohonan, mata air dan lain-lain. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang/tunai masih terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.<sup>59</sup>

Menurut As'ad (2006), di kalangan Ulama klasik, wakaf uang menjadi persoalan khilafiyah (perbedaan pendapat). Hal tersebut bermula ketika tradisi yang lazim bahwa masyarakat mewakafkan hartanya yang hanya berkisar pada harta tetap (*fixed asset*). Berdasarkan tradisi tersebut, maka sebagian Ulama merasa aneh saat mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Hanifah yang bernama Muhammad Abdullah Al-Anshaari

---

<sup>59</sup> Fatahullah, 2019, "Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jatishwara*, Vol. 34 No. 2 Juli 2019, hlm. 117-130.

yang menyatakan bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dinar atau dirham, atau dalam bentuk komoditi yang ditimbang. Hal yang membuat mereka merasa aneh adalah, berubahnya fungsi utama dari uang tersebut sebagai alat tukar menjadi alat sewa wakaf. Al-Anshari menjawab: "Kita investasikan dana tersebut dengan cara mudharabah, dan keuntungannya disedekahkan. Kita jual makanan tersebut, harganya kita putar dengan usaha mudharabah lalu hasilnya kita sedekahkan".

Sedangkan Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah. Yang juga berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh adalah mazhab Syafi'i. Menurut Al-Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (baca:uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Fanani (2011) menjelaskan, bahwa alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain adalah, *pertama*, uang sebagai alat tukar yang habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal yang tetap, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu, syarat harta benda wakaf adalah harta yang bersifat kekal dan tahan lama, tidak habis sekali pakai. *Kedua*, uang dinar dan dirham merupakan alat tukar yang digunakan untuk memudahkan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dan mempersewakan zatnya. Namun para ulama yang melarang wakaf uang mendapatkan bantahan dari ulama yang membolehkannya diantaranya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri (dari kalangan Syafi'iyah). Wahbah Az-Zuhailly menyebutkan bahwa, Hanafiyyah membolehkan wakaf uang karena substansi uang yang dapat dijadikan sebagai modal usaha tersebut dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjadikannya modal usaha dengan sistem mudharabah.

Apabila dicermati bahwa wakaf termasuk dalam kategori sadakah jariyah yang amal/ pahalanya akan mengalir terus kepada wakif disebabkan karena penggunaan objek wakaf dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya wakaf dengan uang memiliki nilai manfaat yang sama atau mungkin dapat melebihi nilai manfaat objek wakaf atas benda tetap seperti tanah dan bangunan. Karena tanah dapat saja terjadi erosi dan abrasi yang menyebabkan tanah wakaf menjadi berkurang atau hilang, begitupun dengan bangunan yang nilainya dapat berkurang karena kondisi dan usia bangunan tersebut. Sedangkan wakaf uang memang secara wujud/fisik uang wakaf akan hilang seiring dengan penggunaan uang tersebut, tetapi nilai atas uang tersebut tetap akan terpelihara sesuai dengan nominal yang diikrarkan dalam wakaf.

Mengenai sifat fisik barang, hal itu bukan soal yang substantif dan prinsipil. Meski zat uangnya lenyap ketika digunakan, tapi nilainya bisa tetap terpelihara dan mungkin terus menerus mendatangkan hasil. Memang barang yang sifat fisiknya dapat bertahan lama dan mendatangkan banyak manfaat tentu lebih baik, namun jauh lebih baik dan prinsipil dari semua itu ialah keabadian manfaat dan nilai dari benda yang diwakafkan.

Pemanfaatan wakaf uang untuk kesejahteraan masyarakat seperti misalnya misalkan program layanan kesehatan gratis bagi dhuafa, sekolah gratis bagi anak yatim, bantuan usaha bagi usaha mikro, dan lainnya. Kondisi tersebut apabila mampu direalisasikan maka akan menghasilkan manfaat sosio-ekonomi yang besar bagi negara. Agar kondisi tersebut dapat terjadi maka perlu adanya regulator yang bertugas membuat peraturan serta melakukan supervisi atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir.

### **Pemberdayaan pengelolaan wakaf**

Dalam kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf disamping tak dapat dipungkiri peran dan fungsi instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain-lainnya sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang

ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.

Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat yang masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum. Selain itu, distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah mahdlah. Ini dapat dimakhlumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, diperuntukan (distribusi) wakaf maupun nazhir wakaf.

Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain, sebagaimana telah disebutkan di atas. Peruntukan lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai inheren dalam wakaf.

Model distribusi wakaf, dalam deskripsi di atas, juga kelihatan sangat jinsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pun, bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas-jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha-usaha yang produktif.

Wajar kalau karena alasan ini pula, umat kemudian tidak kreatif menemukan solusi-solusi persoalan kemiskinan struktural yang dijangkit oleh hampir mayoritas umat Islam. Umat dalam jangka pendek, akan tidak dapat memenuhi basic need (kebutuhan dasar) dakan jehidupan, terutama bagi mereka yang miskin. Dan dalam jangka panjang, akan membuat umat tidakakan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak terkendalikan.

Karena itu, sejenis penafsiran mengenai wakaf penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak umat Islam. Bukan hal

yang salah jika wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf, sangat diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.

### **Wakaf produktif**

Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahdlah, sebagian yang diarahkan wakaf konsumtif.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung dicapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyari'atkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknik pelaksanaan wakaf yang produktif.

Jenis wakaf produktif tentu saja juga sangat berdimensikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Makanya juga, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang berwujud kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.

Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Wakaf produktif seperti dikemukakan di atas, dapat diselenggarakan paling kurang, dengan cara sebagai wakaf uang dan wakaf saham.

## **BAB Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Menyimpulkan dengan menyampaikan beberapa uraian berdasarkan penganalisaan atas simpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

Legalitas dalam perundang-undangan wakaf dikira sudah mampu mencukupi permasalahan yang ada dalam wakaf, namun dalam pengaplikasiannya dalam masyarakat masih belum terlaksana seperti yang diharapkan.

1. Wakaf dan wakaf tunai merupakan hasil ijtihad cemerlang para Ulama Indonesia dikarenakan tidak ada ayat al-Qur'an maupun hadist yang mengaturnya secara eksplisit. Sehingga muncul banyak pendapat tentang kebolehan wakaf uang. Wakaf uang (cash waqf) bukan hal baru dalam dunia Islam, karena dalam beberapa mazhab klasik membolehkan wakaf uang misalnya dalam mazhab Hanbali dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, sementara di Indonesia wakaf uang mulai dikenal dan mendapat legitimasi setelah adanya Fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002.
2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan, bahwa wakaf uang diperbolehkan dengan syarat, bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i dan dijamin kelestariannya.
3. Pendayagunaan harta benda (uang) wakaf dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini oleh Perbankan Syariah menggunakan Instrumen-instrumen syariah, misalnya adalah adalah mudharabah dan musyarakah melalui pola bagi hasil dan keuntungan dari bagi hasil tersebut diperuntukan sesuai dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif.<sup>60</sup>
4. Wakaf tunai atau uang sudah menjadi hukum positif di Indonesia karena telah ada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada

---

<sup>60</sup> Fatahullah, 2019, "Eksistensi Wakaf Dengan Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jatiswara*, Vol. 34 No. 2 Juli 2019, hlm. 117-130.



pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

5. Wakaf uang dibolehkan karena sekarang sudah menjadi komoditi sesuatu yang diperjualbelikan atau diperdagangkan di berbagai bank dan money changer. Karena itu uang sudah, sama kedudukannya dengan benda lain yang dapat diperjualbelikan.

## **B. Saran-Saran**

Penyampaian saran dan beberapa pendapat terhadap hasil penelitian yang terkait. Penulis sampaikan bahwa beberapa saran yang diharapkan bisa membantu perkembangan wakaf untuk kedepannya, yaitu:

1. Adanya sosialisasi yang lebih efisien terkait materi wakaf tunai itu sendiri
2. Perlunya pengembangan skill dari nadzir atau lembaga pengelola wakaf.
3. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan nilai guna dari wakaf tunai terlebih untuk kesejahteraan umat Islam khususnya.
4. Membuat database yang lebih memadai daripada melakukannya secara tradisional
5. Menilai apakah ada yang perlu dibenahi dalam pengelolaan wakaf tunai di setiap pelosok negeri, hal ini dibutuhkan pengawas dalam masing-masing titik yang diperlukan.
6. Diharapkan masyarakat lebih peduli lagi dan antusias dalam pelaksanaan wakaf tunai.
7. Pendayagunaan yang berhasil wakaf tunai yang dilakukan oleh nadzir ataupun lembaga wakaf seharusnya diberi dukungan lebih sehingga bisa ditiru oleh lembaga wakaf ataupun nadzir yang lain untuk turut serta berkembang.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata satu. Dengan rendah hati penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan pengetahuan penulis. Maka dari itu segala kritik, saran serta arahan demi kebaikan skripsi ini. Dalam akhir kata penulis berharap semoga pada penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membutuhkan. Aamiin

## DAFTAR PUSTAKA

Suteki dkk., *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Syaikh Abdullah Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*.

Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam (Syarah Bulughul Maram)*, Jakarta: Darul Haq, 2007.

Prof Dr. Hamka, *TAFSIR AL-AZHAR III*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dkk., *HUKUM WAKAF Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, 2004.

Prof. Dr. A. Faishal Haq , *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali press, 2017.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2020.

Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, Depok: CIBER & PKTTI-UI, 2001.

Prof. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.

Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan)*, Semarang: Karya Abadi jaya.

A. Faishal Haq , *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali press, 2017.

Dr. Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Depok: Rajawali Pers, 2015.

Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim.*, Jakarta: Darul Haq, 2006.

Khairul Anwar, dkk., *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen)*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2011.

H. M. Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya, 2014.

Keputusan Fatwa MUI tentang *Wakaf Uang* yang ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M.

Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2017.

<http://www.artikelmateri.com/2017/04/wakaf-pengertian-tujuan-dasar-hukum-syarat-macam-fungsi.html>

<http://www.artikelmateri.com/2017/04/wakaf-pengertian-tujuan-dasar-hukum-syarat-macam-fungsi.html>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/08/22/ov2tw0313-alazhar-mesir-contoh-bentuk-wakaf-umat>

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Hima Lusiana

Tempat tanggal lahir : Rembang, 27 November 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Bangker Desa Sendangagung, RT. 05, RW 03,  
Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang

Nomor telepon : 085716704446

Orang Tua

a. Bapak : Masren

b. Ibu : Sukinah

Riwayat Pendidikan Formal :

1. Tamatan SDN Sendang Agung 01 dari Tahun 2001-2007
2. Tamatan SMP Negeri 5 Rembang dari Tahun 2007-2010
3. Tamatan SMA Negeri 2 Rembang dari Tahun 2010-2013
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Diniyah Nurul Mubin Desa Sendangagung
2. Ma'had UIN Walisongo Semarang
3. Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Bringin
4. PSHT UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagai mestinya.

Semarang, 27 Desember 2020

Tertanda,

**Anita Hima Lusiana**

NIM. 132111076